

PENDEKATAN BERBASIS HAK DALAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SUKU YAUUR

DOI: <https://doi.org/10.31595/lindayasos.v7i2.1647>

Eka Nurwahyuliningsih¹

Universitas Cenderawasih Jayapura

Ekanurwahyu19@gmail.com

Urip Wahyudin²

Universitas Cenderawasih Jayapura

wahyudinkaliacai@gmail.com

Rotua Siringoringo³

Universitas Cenderawasih Jayapura

Rotuaringo21@gmail.com

Journal History

Received: 20 September 2025

Accepted: 25 December 2025

Published: 30 December 2025

ABSTRACT

This study aims to examine the relevance of the Rights-Based Approach (RBA) in empowering Remote Indigenous Communities (KAT), with a focus on the Yaur Tribe in Central Papua, through an analysis of its relationship with the fulfillment of the ten basic rights of indigenous peoples. The research method used is a literature study with a systematic literature review approach to 15 national and international articles discussing KAT empowerment, rights-based approaches, and indigenous peoples' issues. Data were analyzed thematically to identify patterns of empowerment approaches, RBA principles, and their level of relevance in the social, cultural, and geographical context of the Yaur Tribe. The results of the study indicate that KAT empowerment practices in Indonesia still predominantly position indigenous peoples as objects of development. In contrast, global literature emphasizes the urgency of implementing RBA which positions indigenous peoples as rights holders and the state as duty bearers. The integration of the 5P empowerment approach with RBA principles through the PANE, PANEL, and PANTHER frameworks is considered relevant and strategic to encourage the fulfillment of the ten basic rights of the Yaur Tribe in a more just, participatory, and sustainable manner. Based on these findings, this study recommends that the formulation and implementation of KAT empowerment programs be carried out in a participatory, contextual manner, and based on the recognition of the collective rights of indigenous communities, as a prerequisite for the realization of inclusive, equitable, and sustainable development.

KEYWORDS:

Empowerment, Remote Indigenous Communities, Rights-Based Approach, Suku Yaur.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi Rights-Based Approach (RBA) dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), dengan fokus pada Suku Yaur di Papua Tengah, melalui analisis keterkaitannya dengan pemenuhan sepuluh hak dasar masyarakat adat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan systematic literature review terhadap 15 artikel nasional dan internasional yang membahas pemberdayaan KAT, pendekatan berbasis hak, serta isu masyarakat adat. Data dianalisis secara tematik guna mengidentifikasi pola pendekatan pemberdayaan, prinsip-prinsip RBA, dan tingkat relevansinya dalam konteks sosial, budaya, dan geografis Suku Yaur. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik pemberdayaan KAT di Indonesia masih dominan menempatkan masyarakat adat sebagai objek pembangunan. Sebaliknya, literatur global menegaskan urgensi penerapan RBA yang memosisikan masyarakat adat sebagai pemegang hak (rights holders) dan negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearers). Integrasi pendekatan pemberdayaan 5P dengan prinsip-prinsip RBA melalui kerangka PANE, PANEL, dan PANTHER dinilai relevan dan strategis untuk mendorong pemenuhan sepuluh hak dasar masyarakat Suku Yaur secara lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar perumusan dan implementasi program pemberdayaan KAT dilakukan secara partisipatif, kontekstual, dan berbasis pengakuan hak kolektif masyarakat adat, sebagai prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

KATA KUNCI:

Pemberdayaan, Komunitas Adat Terpencil, Pendekatan Berbasis Hak, Suku Yaur.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multikultural dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa dan memiliki keberagaman sosial budaya yang sangat tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, (2022) terdapat 1.331 kelompok etnis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam konteks tersebut, komunitas adat menjadi bagian penting dari struktur sosial nasional, dengan jumlah mencapai 2.161 komunitas adat yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk 54 komunitas adat di Papua (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN dalam DataIndonesia.id, 2022). Keberadaan komunitas adat tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya bangsa, tetapi juga menempatkan negara pada tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasarnya.

Komunitas adat adalah suatu komunitas yang hidup berdasarkan asal usul dari leluhur secara turun temurun di suatu wilayah, di mana komunitas ini memiliki kedaulatan atas tanah, kekayaan alam dan kehidupan sosial yang diatur oleh hukum dan lembaga adat (Martinesya, (2020); Tobing, (2023)). Komunitas Adat Terpencil (KAT) termasuk kedalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memerlukan perhatian khusus oleh negara dengan beberapa alasan diantaranya 1). Masih banyak KAT yang belum tersentuh oleh pembangunan, 2). Terkait dengan persoalan harkat, martabat, dan isu HAM, 3). Belum mencerminkan keberhasilan pembangunan nasional, 4). Berkaitan dengan ketahanan nasional khususnya di wilayah perbatasan (Hidayat, (2009) dalam (Unayah & Sabarisma, 2016)). Sebagai warga negara, KAT memiliki hak atas kesejahteraan. Layanan sosial dasar, perlindungan sosial dan partisipasi dalam pembangunan sebagaimana dijamin bagi seluruh warga negara Indonesia (Unayah & Sabarisma, 2016).

Sebagai upaya mendorong pembangunan yang merata dan penguatan negara melalui wawasan nusantara, wilayah Papua menjadi fokus kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan mempercepat integrasi ekonomi serta pemanfaatan sumber daya alam strategis yang salah satunya diwujudkan melalui program pemberdayaan komunitas adat terpencil (Mahendra & Supanto, 2025). Program pemberdayaan yang digagas oleh pemerintah bertujuan meningkatkan kesejahteraan, harkat dan martabat komunitas adat sebagai bagian dari upaya mewujudkan perlindungan sosial inklusif. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan dampak yang optimal. Hambatan yang sering ditemui antara lain kondisi geografis yang terisolasi, pola hidup nomaden, keterbatasan infrastruktur, rendahnya keterbukaan masyarakat terhadap pihak luar, serta minimnya partisipasi dan motivasi masyarakat dalam program yang dirancang secara *top-down* (Sidiq & Sulistyani, 2017); (Suyanto & Mujiyadi, 2015); (Unayah & Sabarisma, 2016). Tantangan ini diperkuat oleh keragaman karakteristik wilayah, dinamika sosial budaya, serta variasi kebijakan daerah akibat desentralisasi (Bappenas, 2013).

Secara konseptual, pemberdayaan KAT seharusnya menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, dengan mengedepankan partisipasi aktif, kesesuaian dengan kebutuhan lokal, serta penghormatan terhadap kearifan lokal (Amriwan, 2021). Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa banyak program pemberdayaan masyarakat adat masih bersifat fisik dan administratif, dengan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, keberlanjutan program yang lemah, serta minimnya pengakuan terhadap nilai-nilai adat (Rantika & Muslim, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pemberdayaan dan praktik implementasi di lapangan.

Pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) semakin relevan sebagai kerangka konseptual dalam pemberdayaan KAT. Pendekatan ini menempatkan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar sebagai inti dari setiap intervensi pembangunan (Sarmiento Barletti et al., 2023). Tidak hanya itu, Sebagaimana dalam Cecchini et al., (2015) pendekatan berbasis hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang tidak bisa diganggu gugat termasuk hak atas kesempatan sosial dan ekonomi, partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perlindungan sosial. Dalam konteks hak, masyarakat adat memiliki pengakuan dalam hukum internasional sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia baik secara individu maupun kelompok (Syofyan, 2015). Meskipun demikian, sebagian besar kajian terdahulu masih membahas pemberdayaan masyarakat adat secara parsial, tanpa secara sistematis

mengaitkannya dengan prinsip-prinsip pendekatan berbasis hak sebagai kerangka evaluatif kebijakan dan program.

Sejumlah penilitain terdahulu telah mengkaji pemberdayaan komunitas adat dari aspek perubahan peran sosial, penguatan institusi lokal, dan pengembangan kapasitas masyarakat ((Mulyadi, (2013); Rantika & Muslim, (2025)). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat adat belum dapat berpartisipasi secara efektif dalam pembangunan diantaranya terbatasnya akses informasi, lemahnya kapasitas organisasi dan rendahnya literasi politik, akses pendidikan yang terbatas, dan ketergantungan pada pihak luar, pengaruh aktor eksternal, keterbatasan infrastruktur dan akses geografis (Enala et al., (2025); Haris, U et al., (2024); Suharto, E., (2014); Kennedy et al., (2023); Ridhwan et al., (2021)).


Berdasarkan celah tersebut, kajian literatur ini berfokus pada konteks Tanah Papua, khususnya KAT Suku Yaur yang bermukim di wilayah pedalaman Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Suku Yaur merupakan salah satu komunitas adat yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional dan memiliki keterikatan kuat dengan lingkungan alamnya. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis konsep Pemberdayaan KAT di Tanah Papua serta menelaah relevansi pendekatan berbasis hak sebagai kerangka Pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak dasar, perlindungan budaya dan keberlanjutan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui berbagai pendekatan berbasis hak yang dapat digunakan dalam kegiatan pemberdayaan komunitas adat melalui *study literatur review* (SLR). Proses pencarian dan pengumpulan sumber literatur menggunakan data base yang terdiri dari Google Scholar (mesin pencari literatur ilmiah), dan Researchgate (repositori karya ilmiah) sebagai sumber utama dalam mengidentifikasi artikel yang berkaitan dengan topik penulisan. Artikel-artikel terdahulu diidentifikasi berdasarkan kata kunci yakni “*Human right based approach*”, “Pemberdayaan”, dan “Komunitas Adat Terpencil”.

Flowchart di bawah ini menjelaskan proses pemilihan literatur yang digunakan dalam mengidentifikasi berbagai artikel yang ditemukan dalam data base. Proses pencarian dengan menyaring artikel berdasarkan 10 tahun terakhir dimulai 2015 sampai dengan tahun 2025, artikel yang tersedia secara lengkap, serta terdiri dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Gambar 1. Bagan alur proses penyeleksian sumber literatur



Sumber: diolah langsung oleh peneliti, (2025)

Berikut merupakan penjelasan *flowcart* atau bagan alur proses penyeleksian sumber literatur yang digunakan dalam penulisan naskah ilmiah. Adapun proses peninjauan literatur terdiri dari identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan pemilihan.

1. Identifikasi

Tahap identifikasi bertujuan untuk mengumpulkan seluruh literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pencarian dilakukan melalui basis data google scholar dan reasearchgate menggunakan kombinasi kata kunci yang terkait pendekatan berbasis hak, Pemberdayaan masyarakat dan KAT. Pada tahap ini diperoleh sebanyak 134.817 artikel. Lebih lanjut, dilakukan pembatasan awal berdasarkan tahun publikasi, jenis dokumen, bahasa, dan relevansi umum topik sehingga jumlah artikel yang dipertahankan berkurang menjadi 100 artikel untuk dianalisa lebih lanjut.

2. Penyaringan (*Screening*)

Tahap penyaringan dilakukan dengan menelaah judul dan abstrak dari 100 artikel teridentifikasi. Tujuan tahap ini adalah untuk menyingkirkan artikel yang tidak secara langsung membahas Pemberdayaan, atau tidak mengaitkan isu Pemberdayaan dengan pendekatan berbasis hak. Hasil penyaringan menunjukkan bahwa 40 artikel dieliminasi, sementara 60 artikel dinyatakan relevan dan lolos ke tahap berikutnya.

3. Kelayakan (*Eligibility*)

Pada tahap ini terdapat 60 artikel yang lolos penyaringan ditelaah secara menyeluruh melalui pembacaan full text. Penilaian kelayakan dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan, serta penilaian kualitas studi yang mencakup kejelasan tujuan penelitian, kesesuaian metode dan kontribusi terhadap isu Pemberdayaan berbasis hak. Hasil tahap ini menunjukkan bahwa 45 artikel dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria kualitas dan relevansi, sehingga diperoleh artikel yang dinyatakan layak dan berkualitas.

4. Sintesis Data (*Data Synthesis*)

Tahap akhir adalah sintesis data terhadap 15 artikel terpilih. Ekstraksi data dilakukan dengan mengidentifikasi konteks penelitian, pendekatan berbasis hak yang digunakan, serta jenis hak dasar yang dibahas. Data kemudian dianalisis menggunakan sintesi Tematik melalui proses coding untuk mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama. Sintesis ini digunakan untuk mengidentifikasi pola, temuan dominan, serta kesenjangan kebijakan dalam Pemberdayaan KAT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sintesis terhadap 15 artikel terpilih menunjukkan bahwa kajian mengenai KAT secara umum masih didominasi oleh pendekatan pembangunan konvensional yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan fisik. Sebagian besar literatur memposisikan KAT sebagai kelompok rentan yang membutuhkan intervensi negara, namun belum seutuhnya menempatkan kelompok tersebut sebagai subjek pembangunan dan pemilih hak (*rights-holder*). Tabel di bawah ini merupakan hasil artikel Pemberdayaan KAT yang telah dilakukan penyisiran.

Tabel 1. Ringkasan artikel Pemberdayaan KAT

No	Penulis dan Tahun	Konteks Studi	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama
1	Unayah & Sabarina (2016)	Indonesia	Kebijakan KAT	Kualitatif	Program KAT masih dominan fisik dan bersifat <i>top-down</i>
2	Suyanto & Mulyadi, (2015)	Indonesia	Pemberdayaan KAT	Kualitatif	Rendahnya partisipasi masyarakat
3	Sidiq & Sulityani, (2017)	Daerah Terpencil	Implementasi Program	Studi Kasus	Hambatan geografis dan budaya yang dialami oleh KAT
4	Kennedy, at al (2023)	Global	Indigineous development	Studi literatur	Hak kolektif indigineous people sering terabaikan
5	Cecchini, et al, (2015)	Global	RBA & Perlindungan sosial	Studi literatur	Hak sosial ekonomi dari pemberdayaan
6	Syofyan, (2015)	Indonesia	Hak masyarakat adat	Kualitatif	Hak adat diakui secara internasional

7	Amriwan, (2021)	Indonesia	Konsep pemberdayaan	Studi literatur	Masyarakat sebagai subjek
8	Bappenas, (2013)	Indonesia	Kebijakan pembangunan adat	Mix method	Tantangan desentralisasi
9	Rantika & Muslim, (2025)	Indonesia	Evaluasi pemberdayaan adat	Kualitatif	Terdapat hambatan akses layanan dasar; pemberdayaan perlu pendekatan yang komprehensif mencakup pendidikan, kesehatan, dan ekonomi
10	Enala, et al, (2025)	Indonesia	Partisipasi politik	Studi kasus	Akses informasi terbatas bagi komunitas adat
11	Sarmiento Barletti, Prouchet & Larson (2023)	Indigenous Peoples and Local Communities	<i>Rights-based approaches</i> dalam pemberdayaan pembangunan, konservasi, dan perubahan iklim	Tinjauan literatur akademik & kebijakan	RBAs memberi landasan bahwa pengakuan akses & hak kolektif menempatkan komunitas adat sebagai pemegang hak dan duty bearers dalam desain kebijakan pembangunan
12	Rasyid & Rahmawati, (2024)	Indonesia	Struktur komunikasi dalam kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil	Kualitatif	Struktur komunikasi dalam kegiatan pemberdayaan ikut membentuk reproduksi sosial dan relasi struktur-agen pemberdayaan masyarakat adat
13	Sharma, (2025)	Nepal	Pemberdayaan komunitas adat melalui integrasi pengetahuan lokal dan transformasi mata pencaharian	Autoetnografi dan etnografi kritis	Transformasi mata pencaharian dan penghormatan terhadap pengetahuan lokal memperkuat pemberdayaan komunitas adat serta ketahanan sosial budaya
14	Pelletier, G��linas & Potvin (2019)	Amerika Tengah	Perspektif masyarakat adat terhadap <i>rights-based approach</i> dalam kebijakan konservasi	Survei rumah tangga, <i>focus group</i> , wawancara mendalam, evaluasiutupan hutan	Kebijakan konservasi yang menghormati hak masyarakat adat dapat memperbaiki <i>livelihood</i> sekaligus menjaga kelestarian hutan; perlunya rekognisi hak akses sumber daya & kolaborasi partisipatif untuk pembangunan berkelanjutan
15	Ferguson, et al. (2023)	Australia	<i>Rights to food security</i> melalui co-	Pendekatan	Komunitas merancang solusi keamanan pangan

			design proyek keamanan pangan berbasis <i>rights</i> dan partisipasi komunitas	partisipatif (co-design), kajian kasus di beberapa komunitas (survei, diskusi, perencanaan bersama)	dari perspektif <i>rights</i> , bukan pendekatan top-down, menguatkan kontrol komunitas atas sumber pangan dan meningkatkan hak atas <i>nutritious, affordable food</i>
--	--	--	--	---	---

Sumber: diolah langsung oleh penulis, (2025)

Secara keseluruhan, tabel kajian pustaka tersebut memperlihatkan tiga pola besar yang saling berkaitan dan membentuk gambaran utuh mengenai praktik pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), khususnya di Indonesia, serta perbandingannya dengan perkembangan wacana global.

1. Pemberdayaan KAT di Indonesia masih dominan bersifat top-down dan berorientasi fisik.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan program KAT lebih banyak diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, perumahan, atau bantuan material. Pendekatan ini mencerminkan cara pandang negara yang masih menempatkan masyarakat adat sebagai objek pembangunan yang “dibina” dan “dimodernisasi”. Program sering dirancang oleh pemerintah pusat atau daerah dengan sedikit ruang bagi masyarakat adat untuk terlibat dalam perencanaan. Akibatnya, pemberdayaan lebih dipahami sebagai penyediaan fasilitas fisik daripada proses penguatan kapasitas, kemandirian, dan kontrol komunitas atas kehidupannya sendiri. Pola ini juga membuat keberlanjutan program menjadi lemah karena tidak tumbuh dari kebutuhan dan inisiatif masyarakat adat itu sendiri;


2. Partisipasi, akses informasi, dan pengakuan hak masyarakat adat masih lemah.

Banyak studi menunjukkan bahwa partisipasi komunitas adat dalam program pemberdayaan cenderung bersifat formal atau simbolik. Masyarakat hadir dalam kegiatan sosialisasi atau pelaksanaan program, tetapi tidak memiliki posisi yang kuat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keterbatasan akses informasi (baik terkait kebijakan, program, maupun hak-hak KAT) yang membuat komunitas adat sulit memahami dan memperjuangkan kepentingannya. Informasi sering disampaikan dengan bahasa, mekanisme, dan medium yang tidak sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat adat. Di sisi lain, pengakuan terhadap hak kolektif, seperti hak atas wilayah adat, sumber daya alam, dan sistem pengetahuan lokal, belum sepenuhnya menjadi dasar dalam perumusan kebijakan. Kondisi ini menyebabkan pemberdayaan berjalan tanpa landasan hak yang kokoh dan cenderung mempertahankan relasi kuasa yang timpang antara negara dan komunitas adat.

3. Literatur global justru menegaskan pentingnya Rights-Based Approach (RBA) dalam pemberdayaan masyarakat adat.

Berbagai kajian internasional menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan, dari pendekatan pembangunan yang bersifat karitatif dan top-down menuju pendekatan berbasis hak. Dalam RBA, masyarakat adat diposisikan sebagai pemegang hak (*rights holders*), sementara negara dan lembaga pembangunan bertindak sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi, melindungi, dan menghormati hak tersebut (*duty bearers*). Literatur global juga menekankan pengakuan terhadap hak kolektif masyarakat adat sebagai fondasi utama pemberdayaan. Selain itu, pengetahuan lokal dipandang sebagai aset penting yang harus diintegrasikan dalam proses pembangunan, bukan sebagai hambatan. Pendekatan co-design atau perancangan bersama menjadi strategi utama, di mana komunitas adat terlibat sejak awal dalam merumuskan solusi atas persoalan yang mereka hadapi. Melalui pendekatan

ini, pemberdayaan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga memperkuat identitas, kemandirian, dan ketahanan sosial-budaya masyarakat adat.



Sumber: Suharto, E., (2014)

Konsep 5P menekankan pentingnya 1). Pemungkinan atau possibility dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk berkembang, yang mana pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat; 2). Penguatan yakni menekankan pada upaya memperkuat kapasitas, kemampuan serta potensi masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan hidupnya; 3). Perlindungan yaitu memberikan perlindungan kepada kelompok rentan dari diskriminasi, ketidakadilan, eksploitasi dan lainnya. Perlindungan bertujuan untuk menghapus segala jenis permasalahan yang mendominasi dan yang tidak menguntungkan rakyat kecil; 4). Penyokongan atau support yaitu memberikan dukungan berupa materi maupun non material melalui kegiatan bimbingan kepada kelompok rentan guna masyarakat memiliki kekuatan dalam menjalankan perannya; 5). Pemeliharaan yaitu memelihara kondisi yang kondusif guna tetap terjadi keseimbangan distribusi dalam menjaga keberlanjutan hasil pemberdayaan. Melalui pendekatan 5P, pemberdayaan tidak hanya diartikan sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melainkan sebagai proses yang memberi ruang partisipasi, melindungi kelompok rentan, menyediakan dukungan, dan menjaga keberlanjutan kegiatan Pemberdayaan.

Agar pemberdayaan tidak terjebak pada pendekatan teknokratis atau sekadar program peningkatan kapasitas, diperlukan kerangka normatif yang menempatkan pemberdayaan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Di sinilah *Rights-Based Approach* (RBA) menjadi relevan sebagai landasan konseptual yang menjembatani tujuan pemberdayaan dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia. RBA memandang masyarakat sebagai pemegang hak (*rights holders*), sementara negara dan aktor pembangunan lainnya berkedudukan sebagai pihak yang berkewajiban (*duty bearers*) untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut (Gabel, 2016).

Prinsip-prinsip utama dalam RBA secara konsisten dirumuskan dalam berbagai kerangka seperti PANE, PANEL, dan PANTHER. Kerangka PANE yang diperkenalkan oleh Gabel (2016) menekankan empat prinsip dasar, yaitu partisipasi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan kesetaraan. Prinsip partisipasi menegaskan bahwa masyarakat harus terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan pemberdayaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan *pemungkinan* dan *penguatan* dalam 5P, yang membuka ruang dan peluang bagi masyarakat untuk terlibat dan mengembangkan kapasitasnya dalam proses pembangunan.

Prinsip akuntabilitas dalam PANE menekankan kewajiban negara dan aktor pembangunan untuk bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak masyarakat. Akuntabilitas ini berkaitan erat dengan prinsip *penyokongan* dalam 5P, di mana dukungan yang diberikan kepada masyarakat bukan dipahami sebagai bantuan karitatif, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab struktural dalam memenuhi hak dasar warga negara. Transparansi informasi dan mekanisme pertanggungjawaban menjadi prasyarat penting agar pemberdayaan berjalan secara adil dan dapat dipantau oleh masyarakat.

Selanjutnya, prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan dalam PANE memiliki relevansi langsung dengan prinsip *perlindungan* dalam 5P. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat adat dan kelompok rentan, non-diskriminasi berarti bahwa layanan publik dan program pembangunan tidak boleh mengesampingkan masyarakat hanya karena perbedaan etnis, lokasi geografis, atau pola hidup tradisional. Perlindungan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pemberdayaan tidak justru memperkuat ketimpangan sosial yang telah ada.

Pengembangan kerangka PANE menjadi PANEL oleh Sarmiento Barletti et al. (2023) memperkuat hubungan antara pemberdayaan dan RBA dengan menambahkan prinsip *empowerment* dan *legality*. Prinsip pemberdayaan dalam PANEL menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya berpartisipasi secara simbolik, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memahami, menuntut, dan memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Prinsip ini sangat sejalan dengan esensi pendekatan 5P secara keseluruhan, khususnya pada aspek *penguatan*

dan *pemungkinan*. Sementara itu, prinsip legalitas menegaskan bahwa hak-hak masyarakat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat ditegakkan, sehingga proses pemberdayaan memiliki legitimasi formal dan keberlanjutan jangka panjang.

Lebih lanjut, kerangka PANTHER yang dikembangkan oleh *Food and Agriculture Organization of the United Nations*, (2009); Vandenhoe & Gready (2014); Noh (2022) memperluas pendekatan berbasis hak dengan menambahkan prinsip *Transparency* (transparansi), *Human Dignity* (martabat manusia), dan *Rule of Law* (supremasi hukum). Prinsip transparansi memperkuat partisipasi dan akuntabilitas yang bermakna, terutama bagi kelompok yang selama ini kurang terwakili. Prinsip martabat manusia menegaskan bahwa seluruh intervensi pemberdayaan harus menghormati identitas budaya, bahasa, dan tradisi lokal, yang selaras dengan prinsip *pemeliharaan* dalam 5P untuk menjaga keberlanjutan sosial dan budaya hasil pemberdayaan. Adapun prinsip supremasi hukum memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat melalui sistem hukum yang adil.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat, pendekatan 5P, dan Rights-Based Approach bukanlah kerangka yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan memperkuat. Pendekatan 5P menyediakan strategi operasional pemberdayaan di tingkat komunitas, sementara RBA melalui prinsip PANE, PANEL, dan PANTHER memberikan landasan normatif, etis, dan hukum agar pemberdayaan benar-benar berorientasi pada pemenuhan hak, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Integrasi ketiganya memungkinkan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat adat dapat berjalan sebagai proses transformatif yang tidak hanya meningkatkan kapasitas, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan yang bermartabat dan setara.

Relevansi Pendekatan Berbasis Hak dalam Pemberdayaan Suku Yaur dan Pemenuhan Hak Dasar

Pendekatan berbasis hak (*Rights-Based Approach/RBA*) menempatkan pemenuhan hak-hak dasar menjadi pijakan utama dalam setiap program pemberdayaan. Dalam konteks Suku Yaur di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, RBA sangat relevan digunakan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak sekedar berorientasi pada infrastruktur fisik melainkan meliputi perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak fundamental yang sangat melekat pada setiap individu maupun komunitas adat. Gambar di bawah ini merupakan sepuluh hak dasar yang harus dipenuhi, diantaranya.



Sumber: diolah langsung oleh penulis, (2025)

Pada konteks ini, pemberdayaan masyarakat Yaur tidak dapat dilepaskan dari kerangka *Rights-Based Approach* (RBA), yang menempatkan pemenuhan hak sebagai tujuan utama pembangunan serta memandang masyarakat adat sebagai pemegang hak (*rights holders*), sementara negara dan aktor pembangunan lainnya bertindak sebagai pemangku kewajiban (*duty bearers*).

Pendekatan pemberdayaan 5P (*pemungkinan*, *penguatan*, *perlindungan*, *penyokongan*, dan *pemeliharaan*) memberikan kerangka operasional untuk menerjemahkan prinsip-prinsip RBA ke dalam praktik pemberdayaan di tingkat komunitas. *Pemungkinan* dalam konteks Suku Yaur berarti membuka ruang

partisipasi yang bermakna bagi masyarakat adat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa dan wilayah adat. Prinsip ini berkaitan langsung dengan pemenuhan hak untuk berpartisipasi, di mana masyarakat Yaur perlu dilibatkan secara aktif dalam penentuan program pembangunan yang menyangkut pangan, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam.

Penguatan kapasitas masyarakat Yaur menjadi elemen penting dalam pemenuhan hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan dan usaha, serta hak atas informasi. Melalui penguatan kapasitas, masyarakat tidak hanya dibekali keterampilan teknis, tetapi juga pengetahuan mengenai hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya yang melekat pada mereka sebagai masyarakat adat. Prinsip ini sejalan dengan prinsip *empowerment* dalam kerangka PANEL dan PANTHER, yang menekankan kemampuan masyarakat untuk menuntut dan mempertahankan hak-haknya secara mandiri.

Perlindungan sebagai bagian dari pendekatan 5P memiliki keterkaitan erat dengan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan dalam RBA. Dalam konteks Suku Yaur, perlindungan berarti memastikan bahwa akses terhadap hak atas layanan kesehatan, air bersih, perumahan layak, dan rasa aman tidak terhambat oleh faktor geografis atau stigma terhadap pola hidup tradisional masyarakat adat. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat Yaur memperoleh layanan publik yang setara dengan masyarakat lain tanpa diskriminasi.

Penyokongan atau dukungan, baik dalam bentuk material maupun non-material, menjadi instrumen penting untuk menjamin pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, dan pendidikan. Penyokongan dalam perspektif RBA tidak dipahami sebagai bantuan karitatif, melainkan sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak dasar warga negara. Dalam praktik pemberdayaan Suku Yaur, penyokongan dapat berupa penyediaan layanan kesehatan berbasis komunitas, pendidikan kontekstual yang menghargai pengetahuan lokal, serta dukungan terhadap pengembangan mata pencaharian berbasis sumber daya alam lokal yang berkelanjutan.

Prinsip pemeliharaan dalam pendekatan 5P berkaitan langsung dengan keberlanjutan pemenuhan hak atas tanah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Bagi Suku Yaur, tanah dan wilayah adat memiliki nilai ekonomi, sosial, dan spiritual yang tidak terpisahkan dari identitas kolektif mereka. Oleh karena itu, pemeliharaan menuntut adanya kebijakan dan sistem hukum yang menjamin pengakuan dan perlindungan hak atas tanah adat serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Prinsip ini sejalan dengan prinsip *legality*, *human dignity*, dan *rule of law* dalam kerangka PANTHER, yang menekankan pentingnya supremasi hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Secara lebih spesifik, pendekatan berbasis hak memungkinkan pemetaan pemenuhan sepuluh hak dasar masyarakat Yaur secara lebih sistematis, yaitu hak atas pangan, hak atas air bersih, hak atas layanan kesehatan, hak atas layanan pendidikan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak untuk berpartisipasi, hak atas pekerjaan dan usaha, hak atas rasa aman, serta hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kesepuluh hak ini saling terkait dan tidak dapat dipenuhi secara parsial. Misalnya, pemenuhan hak atas pangan masyarakat Yaur sangat bergantung pada pengakuan hak atas tanah dan sumber daya alam, sementara hak atas pendidikan dan kesehatan dipengaruhi oleh akses informasi, partisipasi, dan kebijakan yang tidak diskriminatif.

Dengan demikian, integrasi pendekatan pemberdayaan 5P dan *Rights-Based Approach* melalui prinsip PANE, PANEL, dan PANTHER menjadi sangat relevan dalam pemberdayaan Suku Yaur. Pendekatan ini memastikan bahwa pemberdayaan tidak berhenti pada peningkatan kapasitas individual, tetapi juga memperkuat pemenuhan hak dasar, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan. Pemberdayaan Suku Yaur yang berbasis hak pada akhirnya berkontribusi pada terwujudnya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan menghormati identitas serta martabat masyarakat adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur dan pembahasan konseptual mengenai pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, terutama karena pendekatan yang dominan bersifat top-down dan berorientasi fisik. Pendekatan ini belum mampu menjawab kompleksitas kebutuhan masyarakat adat, termasuk Suku Yaur di Papua Tengah, yang ditandai dengan rendahnya partisipasi, terbatasnya akses informasi, serta lemahnya pengakuan terhadap hak adat dan hak dasar masyarakat. Pendekatan pemberdayaan 5P menawarkan strategi operasional yang komprehensif, namun

memerlukan penguatan kerangka normatif agar pemberdayaan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas, tetapi juga pada pemenuhan hak dan keadilan sosial. Dalam hal ini, Rights-Based Approach (RBA) memberikan landasan konseptual dengan menempatkan masyarakat adat sebagai pemegang hak dan negara sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak tersebut. Integrasi prinsip RBA melalui kerangka PANE, PANEL, dan PANTHER menegaskan bahwa pemberdayaan harus berlandaskan pada partisipasi bermakna, akuntabilitas, non-diskriminasi, kesetaraan, legalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip-prinsip ini selaras dengan pendekatan 5P dan memperkuat pemberdayaan sebagai proses transformatif yang berorientasi pada hak. Dalam konteks Suku Yaur, pendekatan berbasis hak relevan untuk menjawab tantangan pemenuhan sepuluh hak dasar, mulai dari hak atas pangan hingga hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemenuhan hak-hak tersebut menuntut pengakuan terhadap wilayah adat, pengetahuan lokal, dan struktur sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan Suku Yaur perlu dirancang secara partisipatif, kontekstual, dan berbasis pengakuan hak kolektif guna mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2013). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amnesty International. (2022). Hak Masyarakat Adat. Diakses pada 12 Agustus 2025 pada <https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnestypedia/hak-masyarakat-adat/08/2022/>
- Amriwan, A. (2021). Dinamika Dan Hambatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Plabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 23(2), 244–263. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v23i2.164>
- Badan Pusat Statistik, (2021). Profil Suku dan Keragaman Bahasa Daerah Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020.
- Bappenas. (2013). Masyarakat Adat di Indonesia : Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif. In Kementrian PPN/Bappenas. Bappenas.
- Cecchini, S., Filgueira, F., Martínez, R., & Rossel, C. (2015). Towards Universal Social Protection (Issue September). Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)
- Dove, M. R. (2006). Indigenous People and Environmental Politics. *Annual Review of Anthropology*, 35. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.35.081705.123235>
- Enala, S. H., Mana, F. A., Prasetya, M. N., & Adam, A. F. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Lokal di Kabupaten. *JPI Papsel Jurnal Pengabdian Dan Inovasi*, 02(01), 8–17.
- Dove, M. R. (2006). Indigenous People and Environmental Politics. *Annual Review of Anthropology*, 35. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.35.081705.123235>
- Ferguson, M., Tonkin, E., Brimblecombe, J., Lee, A., Fredericks, B., Cullerton, K., Mah, C. L., Brown, C., McMahon, E., Chatfield, M. D., Miles, E., & Cadet-james, Y. (2023). Communities Setting the Direction for Their Right to Nutritious , Affordable Food : Co-Design of the Remote Food Security Project in Australian Indigenous Communities. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20, 1–14.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2009). Guide on Legislating for the Right to Food. FAO, Rome
- Gabel, S. G. (2016). A Rights-Based Approach to Social Policy Analysis. Scottish Human Rights Commission (SHRC) (2018) Human Rights Based Approach: A Self-Assessment Tool. SHRC, Edinburgh.
- Girinatha, D. G. W., & Putri, N. Ma. D. G. (2024). Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Atas Tanah Dalam Dinamika Pengaturan Tanah Adat di Bali. *Jurnal Yustitia*, 19(2), 42–49. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v19i2.1354>
- Kennedy, C. M., Fariss, B., Oakleaf, J. R., Garnett, S. T., Fernández-Llamazares, Á., Fa, J. E., Baruch-Mordo, S., & Kiesecker, J. (2023). Indigenous Peoples' lands are threatened by industrial development; conversion risk assessment reveals need to support Indigenous stewardship. *One Earth*, 6(8), 1032–1049. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2023.07.006>
- Mahendra, J. R., & Supanto. (2025). Kebijakan Pembangunan vs Hak Masyarakat Adat: Konflik Sumber Daya dan Kekerasan di Papua. *PROCEEDING NATIONAL CONFERENCE OF RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE SISI INDONESIA 2025*, 100–114.

- Martinesya, S. (2020). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat. *Nurani Hukum*, 3(1), 69. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8466>
- Mulyadi, M. (2013). Empowerment of indigenous people in development (Indigenous people case studies in Battang Palopo City South Sulawesi). *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(4), 224–234.
- Munawar, N. (2019). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 87–99.
- Nurliatin, R., & Fahmi, S. (2024). Implementasi Pemberdayaan Komunitas adat terpencil. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 648–665.
- Oestreich, J.E. (2020). Headwinds and tailwinds to the rights-based approach to development: A regime theory perspective. *Journal of Human Rights* 19(4), 449–463
- Patty, S. R. (2024). Perubahan Sistem Pengetahuan Komunitas Adat (KAT) Melinani Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Pasca Pemberdayaan Di Kabupaten Maluku Tengah. *Paraduta : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 8–12. <https://doi.org/10.56630/paraduta.v2i1.569>
- Pelletier, J. (2019). Indigenous Perspective to Inform Rights-Based Conservation in a Protected Area of Panama. *Land Use Policy*, 82, 297–307
- Rantika, S. A., & Muslim. (2025). Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Duanu. *Journal of Innovation and Sustainable Empowerment*, 4(2), 22–30.
- Ridhwan, D., Astri, C., Yulindra Affandi, D., Fajar, M., Lawalata, J., & Azadi Taufik, A. (2021). Improving the Lives of Indigenous Communities through Mapping: A Case Study from Indonesia. In *World Resources Institute*. <https://doi.org/10.46830/wriipn.20.00031>
- Sarmiento Barletti, J. P., Prouchet, L., & Larson, A. M. (2023). Rights-based approaches and Indigenous peoples and local communities: Findings from a literature review. *CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources*, 18(1), 1–10. <https://doi.org/10.1079/cabreviews.2023.0028>
- Sidiq, S. S., & Sulistyani, A. (2017). Peluang Dan Tantangan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Sungai Upih Provinsi Riau. *Asian Journal of Environment*, 1(2), 29–38. <http://spaj.ukm.my/ajehh/index.php/ajehh/article/view/31>
- Suharto, Edi. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suyanto, & Mujiyadi, B. (2015). Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Melalui Pelayanan Terpadu Di Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Sosio Konsepsia*, 4(2), 15–36. <https://doi.org/10.33007/ska.v4i2.113>
- Syofyan, A. (2015). Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1–19. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.326>
- Tobing, L. L. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Kebijakan Publik: Tinjauan Atas Hak-Hak Tradisional.
- Unayah, N., & Sabarisma, M. (2016). IDENTIFIKASI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL. *Sosio Informa*, 2(01), 1–18. [https://doi.org/10.1016/s0031-3939\(08\)70273-7](https://doi.org/10.1016/s0031-3939(08)70273-7)